

## Gubernur: ASN Sumbar Tidak Boleh Menunggak Pembayaran PKB



Sumber gambar : <https://indopajak.id/>

Padang (ANTARA) - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan keluarganya tidak boleh menunggak pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sehingga bisa menjadi contoh bagi masyarakat. "ASN dan keluarganya harus taat membayar PKB dan memutasikan kendaraan non-BA ke wilayah Pemprov Sumbar. Ini untuk contoh bagi masyarakat agar taat pajak sehingga bisa menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD)," kata Mahyeldi di Padang, Kamis. "Ini sekaligus menunjukkan bahwa dalam hal kewajiban membayar pajak, pemerintah tidak hanya mengajak masyarakat, tapi lebih dulu melaksanakan," katanya.

Mahyeldi mengeluarkan Surat Edaran (SE) Gubernur Sumbar Nomor 073/883/SE-GSB/BAPENDA/X/2023 tanggal 9 Oktober 2023 terkait kewajiban ASN untuk membayar PKB sebagai upaya meningkatkan PAD yang bersumber dari PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Sebelumnya untuk meningkatkan potensi penerimaan daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor, ia juga sudah mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 903-663-2023 tentang Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, BBNKB dan Sanksi Administrasi hingga tanggal 23 Desember 2023.

Keputusan Gubernur tersebut, dirangkum dalam Program Lima Untung, yang telah diberlakukan hingga 23 September 2023 dan kemudian diperpanjang periode berlakunya oleh Gubernur hingga 23 Desember 2024. Program Lima Untung itu secara terperinci memberikan keringanan berupa: pertama, Pembebasan Pokok Pajak kendaraan yang Terlambat Daftar Ulang, kedua, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk Kendaraan dari Luar Provinsi (BBNKB II Non-BA), ketiga, Pembebasan Denda keterlambatan bayar Pajak Kendaraan Bermotor, keempat, Pembebasan Denda keterlambatan bayar Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, kelima, Pembebasan Denda Tahun Lalu SWDKLLJ dari PT Jasa Raharja.

Salah seorang ASN Sumbar, Dimas menyebut Program Lima Untung tersebut sangat membantu karena bisa meringankan beban dalam membayar pajak kendaraan. Ia mengakui saat pandemi COVID-19, ia lebih mengutamakan untuk menyimpan pendapatan dan membatasi pengeluaran yang penting-penting saja. Akibatnya, kendaraan yang jatuh tempo pembayaran pajak menjadi menunggak. "Dengan program ini, kita bisa kembali menghidupkan PKB," ujarnya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://sumbar.antarane.ws.com/berita/586014/gubernur-asn-sumbar-tidak-boleh-menunggak-pembayaran-pkb>, Jum'at, 20 Oktober 2023
2. <https://sumbar.pikiran-rakyat.com/peristiwa/pr-3157261212/gubernur-mahyeldi-asn-sumbar-dilarang-nunggak-bayar-pajak-kendaraan-bermotor>, Jum'at, 20 Oktober 2023

#### **Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:
  - Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  - Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah:
  - Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  - Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak.
  - Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
  - Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknin berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
  - Pajak Kendaraan Bermotor termasuk ke dalam jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah.
3. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 38 Tahun 2022 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor:
- Pasal 1 ayat 5 menyebutkan bahwa Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
  - Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa Objek Pajak Kendaraan Bermotor merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
  - Pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. Sedangkan Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor
4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penghapusan Sanksi Administratif atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Pasal 1 ayat 8 menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat). Samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi KendaraanBermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat.
5. Kantor Bersama Samsat ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan asli daerah (PAD);
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendaptan daerah yang sah.

Pendapatan asli daerah meliputi:

1. Pajak daerah;
2. Retribusi daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.